

ANALISIS FAKTOR KEPATUHAN PELAPORAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN DOSEN JURUSAN TEKNIK MESIN POLITEKNIK NEGERI MEDAN TAHUN 2022

Roy Ramsah Syaputra¹, Reza Ardiansyah², Ismi Affandi³

Keuangan dan Perbankan^{1,2}, Akuntansi, Politeknik Negeri Medan

Keuangan dan Perbankan Syariah³, Akuntansi, Politeknik Negeri Medan

roiramsahsyaputra@gmail.com¹, rezaardiansyah@students.polmed.ac.id², ismiaffandi@polmed.ac.id³

ABSTRAK

Laporan Akhir ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan PPh Pasal 21 atas penghasilan dosen di Politeknik Negeri Medan Jurusan Teknik Mesin. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 25 dosen yang menjadi sampel penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif untuk menggambarkan hasil wawancara dan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan PPh Pasal 21 atas penghasilan dosen di Politeknik Negeri Medan Jurusan Teknik Mesin. Faktor-faktor tersebut antara lain Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, dan Tarif Pajak. Temuan ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor apa yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan PPh Pasal 21 di lingkungan Politeknik Negeri Medan Jurusan Teknik Mesin.

Kata Kunci : Kepatuhan Pelaporan, PPh Pasal 21, Penghasilan Dosen

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan atau pendapatan negara yang dapat diperoleh secara terus-menerus dari rakyat dan dikembangkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan pemerintah, pembangunan fasilitas dan kondisi masyarakat (Hutasoit, 2022). Pajak juga berfungsi sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial, seperti memberikan proteksi terhadap produksi barang dalam negeri, menghambat laju inflasi, dan FA ekspor. Salah satu jenis pajak yang penting adalah pajak penghasilan, yang merupakan pungutan wajib yang dikenakan pada individu maupun perusahaan berdasarkan jumlah pendapatan yang diterima dalam kurun waktu tertentu. Tujuan dari pajak penghasilan adalah untuk membiayai pengeluaran negara atau pembangunan nasional, serta sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Pajak penghasilan juga dapat digunakan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dengan memberikan bantuan sosial dan program-program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan.

Oleh karena itu, penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan sangat penting dilakukan, agar dapat memberikan gambaran mengenai faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh subjek pajak selama tahun pajak. PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan kepada seorang pegawai yang bekerja pada suatu perusahaan atau instansi atas penghasilan yang diterimanya. Objek pajak PPh Pasal 21 meliputi gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang disetujui dengan pekerjaan atau jabatan, pekerjaan, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri. PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dipotong langsung oleh pihak perusahaan atau badan usaha dari penghasilan bruto yang diterima oleh pegawai. Dosen juga termasuk dalam kategori Wajib Pajak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi segala kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi segala kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak yang dimaksud adalah sebagai berikut : mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), membayar dan melapor pajak sebagaimana ketentuan peraturan perpajakan, menyelenggarakan pembukuan selama 2 tahun terakhir karena wajib

pajak pernah dilakukan pemeriksaan, dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dalam hal perpajakan selama 10 tahun terakhir. Dalam lingkungan pendidikan tinggi, para dosen juga termasuk sebagai karyawan yang wajib membayar PPh Pasal 21 atas pendapatan yang mereka peroleh. Selain itu, sebagai langkah awal, akan dilakukan survei terkait kepatuhan pelaporan dosen dalam mengambil formulir SPT Tahunan 1721 A2, yang akan menjadi dasar dari penelitian lebih lanjut. Berdasarkan survei tersebut, akan dianalisis faktor kepatuhan pelaporan dosen pengambilan formulir SPT Tahunan 1721 A2. Survei ini dilakukan dengan cara wawancara kepada dosen di Politeknik Negeri Medan untuk mengetahui kepatuhan dalam pengambilan dan pelaporan SPT Tahunan 1721 A2. terdapat informasi mengenai jumlah responden yang telah melapor (21 orang) dan jumlah responden yang belum melapor (4 orang). Total jumlah responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 25 orang. Dalam hal ini, SPT Tahunan 1721 A2 merupakan salah satu dokumen yang wajib diisi oleh wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan atau usaha. Dengan adanya masalah ketidakpatuhan dalam pelaporan dokumen tersebut, maka kami ingin meneliti faktor kepatuhan perpajakan PPh Pasal 21 atas dosen di Politeknik Negeri Medan Jurusan Teknik Mesin tahun 2022, dengan menggunakan data hasil wawancara dan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini menggunakan PPh Pasal 21 pada dosen di Politeknik Negeri Medan Jurusan Teknik Mesin karena selama ini, berdasarkan wawancara, terungkap bahwa PPh Pasal 21 sebenarnya suatu keharusan bagi ASN untuk melaporkan dan mematuhi aturan perpajakan guna membayar gaji. Namun, dalam kenyataannya, sementara banyak dosen di Politeknik Negeri Medan Jurusan Teknik Mesin yang tidak mengetahui tentang perpajakan. Berdasarkan hasil wawancara, dosen-dosen tersebut cenderung menyerahkan urusan perpajakan kepada pihak lain dan bergantung pada pihak yang mengelola administrasi perpajakan mereka. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa banyak dosen yang belum paham dan mengerti tentang pajak, dan mereka hanya melakukan administrasi perpajakan bukan karena kesadaran diri, tetapi karena adanya unsur paksaan administrasi sebagai aparatur negara. Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor Kepatuhan Pelaporan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Dosen Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Medan Tahun 2022”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

Faktor apa yang meningkatkan kepatuhan pelaporan PPh Pasal 21 atas penghasilan dosen Politeknik Negeri Medan Jurusan Teknik Mesin?

Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian ini hanya membahas tentang kepatuhan pelaporan PPh Pasal 21, sampel yang diambil adalah dosen Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Medan.

Tujuan Penelitian

- 1) Meningkatkan kepatuhan pelaporan PPh Pasal 21 pada dosen Jurusan Teknik Mesin di Politeknik Negeri Medan.
- 2) Untuk mengetahui faktor – faktor yang meningkatkan kepatuhan dosen untuk patuh peraturan pajak PPh Pasal 21 di Politeknik Negeri Medan.

TINJAUAN PUSTAKA

Kepatuhan Wajib Pajak

Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan kepatuhan sebagai sikap tunduk atau patuh pada ajaran atau suatu aturan (2018). Kesimpulan yang diambil adalah bahwa kepatuhan wajib pajak terdiri dari sifat patuh dan tunduk terhadap peraturan pemerintah dalam hal perpajakan, termasuk menghitung, membayar, dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak yang harus dibayarkan. Wajib pajak yang patuh adalah mereka yang memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Kriteria untuk menentukan bahwa seorang wajib pajak patuh, telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 195/PMK.03/2007, yang meliputi:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;

- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- 3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator kepatuhan wajib pajak menurut (Muliari dan Setiawan) dalam (Armayani, 2019), dilihat dari ketepatan pelaporan SPT. Dikatakan tepat waktu apabila wajib pajak melaporkan SPT sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Ketepatan waktu dalam membayar pajak, patuh mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, mengisi formulir dengan benar dan patuh terhadap aturan-aturan yang ditetapkan di perpajakan. Sedangkan menurut (S. K. Rahayu) dalam (Umam, 2023), indikator kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai berikut :

- a) Kewajiban wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
- b) Kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan.
- c) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
- d) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, diantaranya adalah pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan tarif pajak. Penting bagi pemerintah untuk memberikan edukasi atau pengetahuan tentang kewajiban perpajakan bagi setiap warga negara Indonesia untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak.

Pengetahuan Perpajakan

Menurut (Wijayanti, 2015) dalam (Yosi Yulia, 2020) Pengetahuan perpajakan adalah proses di mana wajib pajak mempelajari dan memahami peraturan, undang-undang, dan tata cara perpajakan serta menerapkannya dalam kegiatan perpajakan. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. Ada beberapa indikator dalam pengetahuan perpajakan, seperti pengetahuan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, serta sistem perpajakan. Pengetahuan perpajakan mencakup pemahaman tentang konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia, subyek dan obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, serta cara pengisian pelaporan pajak (Nur Hidayati) dalam (Edwin, 2019), Ada beberapa indikator dalam pengetahuan perpajakan, menurut (Nur Hidayati) dalam (Edwin, 2019), terdapat tiga indikator yaitu:

- a) Pengetahuan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan;
- b) Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan;
- c) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan.

Kesadaran Perpajakan

Kesadaran perpajakan berarti seseorang bersedia memenuhi kewajibannya dan memberikan sumbangan kepada negara untuk mendukung pembangunan. Hal ini berarti wajib pajak bersedia memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan membayar pajak tepat waktu dan jumlah yang benar. Kesadaran Wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan secara tidak langsung ikut berpartisipasi dalam menunjang pembangunan negara (Mahfud, arfan dan Abdullah) dalam (Meidiyustiani, 2022).

Sosialisasi Perpajakan

Menurut (Ritcher Jr) dalam (Armayani, 2019), Sosialisasi perpajakan adalah proses di mana wajib pajak memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar dapat berfungsi sebagai orang dewasa dan sekaligus sebagai pemeran aktif dalam suatu kedudukan atau peranan tertentu di masyarakat.

Indikator sosialisasi oleh Ditjen Pajak meliputi kegiatan sadar dan peduli pajak serta memodifikasi program pengembangan pelayanan perpajakan. Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak melalui berbagai media, seperti penyuluhan, diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat, informasi langsung dari petugas ke wajib pajak, pemasangan billboard, dan website Ditjen pajak.

Pelayanan Fiskus

Menurut (Suryanti dan Sari) dalam (Aprilia, 2021), layanan berkualitas dari petugas pajak penting dalam memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan menciptakan rasa patuh dalam membayar pajak. Layanan dapat didefinisikan sebagai tindakan membantu dan memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada wajib pajak untuk kebutuhan mereka. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mengevaluasi layanan yang diberikan, termasuk aset, empati, responsif, keandalan, dan pertanggungjawaban. Beberapa indikator pelayanan petugas pajak meliputi layanan pajak berkualitas baik, kecepatan proses layanan dan kesesuaian dengan prosedur, kemampuan untuk membantu meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan, serta tanggap terhadap masalah atau keluhan dari wajib pajak. Terdapat lima indikator kualitas pelayanan menurut (Lupiyoed) dalam (Rianty, 2020), yaitu:

- a) *Tangibles*, atau berwujud yaitu seluruh bentuk penampilan fisik dari pemberi pelayanan meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi.
- b) *Reliability*, atau kehandalan yaitu kemampuan kantor pelayanan pajak untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya.
- c) *Responsiveness*, atau ketanggapan yaitu seberapa tanggap kantor pelayanan pajak terhadap suatu persoalan yang timbul pada Wajib Pajak dan keinginan para staf untuk membantu para Wajib Pajak serta memberikan pelayanan yang baik.
- d) *Assurance*, atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai kantor pelayanan pajak untuk menumbuhkan rasa percaya para Wajib Pajak kepada KPP. Terdiri dari beberapa komponen antara lain komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi dan sopan santun.
- e) *Empathy*, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para WP dengan berupaya memahami keinginan WP.

Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo dalam (Gultom, 2020), sanksi pajak adalah bentuk jaminan/garansi mengenai ketentuan aturan perundang-undangan perpajakan. Diharapkan wajib pajak akan lebih patuh terhadap peraturan dalam perpajakan dengan adanya sanksi terhadap pelanggaran peraturan perpajakan. Indikator sanksi perpajakan menurut (Munari) dalam (Umam, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada KPP Mikro Piloting Majalengka, 2023) diantaranya yaitu :

- 1) Pengenaan sanksi yang berat untuk mendidik wajib pajak.
- 2) Sanksi pajak harus tegas tanpa toleransi.
- 3) Sanksi pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran.
- 4) Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tarif Pajak

Menurut (Ertin Prasetyana, 2022), Tarif pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin adil tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya. Jika tarif pajaknya adil dan tidak membebani pembayaran pajak, diyakini WP akan lebih patuh. Keadilan merupakan hal yang sangat penting dalam pemungutan pajak. Hal ini dapat menciptakan keadilan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan tarif pajak harus didasarkan pada prinsip keadilan.

Pengertian Pajak PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi di dalam negeri. Penghasilan ini meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan dan berbagai jenis pembayaran lainnya yang terkait dengan pekerjaan, jasa atau aktivitas yang dilakukan oleh Wajib

Pajak. Menurut (Sumarsan) dalam (Desi, 2018), Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah dasar perhitungan untuk menentukan jumlah Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan. PKP dihitung dengan mengurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari penghasilan neto. Wajib Pajak berhak untuk mengurangi penghasilan netonya dengan PTKP untuk dirinya sendiri. Jika seorang Wajib Pajak menikah dan istrinya juga menerima penghasilan yang digabungkan dengan penghasilannya, maka Wajib Pajak tersebut berhak mendapatkan tambahan PTKP untuk istrinya sebesar PTKP untuk dirinya sendiri.

Fungsi SPT Bagi PPh

SPT adalah surat yang digunakan oleh WP untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perpajakan. SPT harus dilaporkan dengan benar, lengkap, dan jelas menurut (Pangetsu, 2017). Fungsi SPT untuk PPh adalah sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan jumlah pajak yang sebenarnya terutang, melaporkan pembayaran/pelunasan pajak yang telah dilakukan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak, serta untuk melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh peraturan perpajakan.

Subjek PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan pada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Berdasarkan PER-16/PJ/2016, subjek Pph Pasal 21 meliputi :

- a) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
- b) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
- c) Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
- d) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
- e) Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;
- f) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
- g) Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
- h) Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
- i) Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Objek PPh Pasal 21

Objek PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang berasal dari berbagai jenis penghasilan, seperti gaji, honorarium, tunjangan, dan penghasilan lain yang diterima dalam bentuk apapun. Menurut (Pangetsu, 2017) , Penghasilan sebagai objek pajak diatur dalam Pasal 4 UU PPh. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam UU PPh.

- b) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
- c) Laba Usaha
- d) Keuntungan karena penjualan atau karena penghasilan harta, termasuk;
- e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- f) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- g) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h) Royalti.
- i) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan 10.
- j) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- l) Selisih lebih karena penerimaan kembali aktiva.
- m) Premi asuransi.
- n) Iuran yang diterima atau diperoleh dari perkumpulan dari anggotanya terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- o) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak.

Indikator Kesadaran Pajak

Terdapat banyak indikator kesadaran Wajib Pajak yang dikemukakan oleh para ahli, salah satunya ada menurut (Muliari) dalam (Rianty, 2020):

- 1) Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.
- 2) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- 3) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- 5) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
- 6) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah (Walidin & Tabrani 2015) dalam (Thabroni, 2022). Penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif, sehingga proses dan makna berdasarkan perspektif subyek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif ini (Fadil, 2020) dalam (Thabroni, 2022). Populasi dalam penelitian ini adalah Dosen Jurusan Teknik Mesin. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling* merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menentukan sampel berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu (Sujarweni, 2019). Dalam penelitian ini, teknik *purposive sampling* digunakan dengan mempertimbangkan kriteria dosen yang bersedia untuk diwawancarai. Dari populasi sebanyak 47 dosen di Politeknik Negeri Medan Jurusan Teknik Mesin, sebanyak 25 dosen bersedia untuk diwawancarai sebagai sampel penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengumpulan data wawancara yang diperoleh dari penelitian ini melibatkan 25 sampel yang diwawancarai dari 47 populasi dosen di Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Medan pada tabel 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Pelaporan PPh Pasal 21 Dosen Jurusan Teknik Mesin

No	Aspek	Jumlah Responden	Tidak Mengetahui	Sudah Mengetahui
1	Pengetahuan Perpajakan	25	24	1
2	Kepatuhan Pelaporan	25	21	4
3	Sosialisasi Perpajakan	25	23	2
4	Pelayanan Fiskus	25	16	9
5	Sanksi Pajak	25	21	4
6	Tarif Pajak	25	11	14

Sumber : Wawancara Dosen Jurusan Teknik Mesin Tahun 2023

Pada penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Politeknik Negeri Medan, Jurusan Teknik Mesin. Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpulan data utama. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 25 dosen yang terpilih sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor yang memengaruhi faktor kepatuhan dosen dalam melaporkan PPh Pasal 21 di Politeknik Negeri Medan Jurusan Teknik Mesin. Faktor-faktor tersebut mencakup pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan tarif pajak yang berlaku. Temuan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor apa yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kepatuhan dosen terhadap pelaporan PPh Pasal 21 di lingkungan Politeknik Negeri Medan Jurusan Teknik Mesin.

Hasil Kepatuhan Wajib Pajak Dosen Jurusan Teknik Mesin

Pada bab pembahasan ini, diuraikan mengenai hasil observasi, hasil wawancara, hasil penelitian, dan pembahasan dari penelitian yaitu analisis kepatuhan pelaporan PPh Pasal 21. Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yang artinya menggambarkan, menguraikan, serta menginterpretasikan seluruh data yang terkumpul sehingga mampu memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada dosen Jurusan Teknik Mesin di Politeknik Negeri Medan sebagai berikut:

Pengetahuan Perpajakan: Dari 25 orang dosen yang menjadi responden, ternyata sebanyak 24 orang tidak mengetahui tentang pengetahuan perpajakan sedangkan 1 orang sudah mengetahui pengetahuan perpajakan. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan pemahaman terkait aturan dan tata cara pelaporan PPh Pasal 21.

Kepatuhan Pelaporan PPh Pasal 21: Dari 25 orang dosen yang menjadi responden, 21 orang telah melaporkan PPh Pasal 21 dengan tepat, sedangkan 4 orang belum melaporkannya. Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan dalam kepatuhan pelaporan PPh Pasal 21 di antara dosen-dosen tersebut.

Sosialisasi Perpajakan: Dari 25 orang dosen yang menjadi responden, 23 orang tidak pernah mengikuti sosialisasi perpajakan, sementara 2 orang telah mengikutinya. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan perlu ditingkatkan agar dosen dapat memahami dan mematuhi kewajiban pelaporan PPh Pasal 21 dengan lebih baik.

Pelayanan Fiskus: Dari 25 orang dosen yang menjadi responden, 16 orang tidak pernah menerima pelayanan dari fiskus, sementara 9 orang telah mendapatkannya. Dapat disimpulkan bahwa pelayanan fiskus masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan pemahaman dan bantuan yang lebih baik kepada dosen-dosen terkait pelaporan PPh Pasal 21.

Sanksi Pajak: Dari 25 orang dosen yang menjadi responden, 21 orang tidak memahami sanksi pajak, sementara 3 orang memahaminya. Diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman mengenai sanksi pajak agar dosen lebih peduli terhadap konsekuensi yang mungkin timbul akibat pelanggaran pelaporan PPh Pasal 21.

Tarif Pajak: Dari 25 orang dosen yang menjadi responden, 14 orang mengetahui, 11 orang tidak mengetahui. Perlu dilakukan upaya yang efektif dan untuk meningkatkan pemahaman dosen mengenai sanksi pajak.

Gambaran Kepatuhan Pelaporan Pajak Dosen Jurusan Mesin

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa dosen dapat dijelaskan bahwa pada umumnya dosen kurang peduli terhadap perpajakan karena sebagai aparatur negara perpajakan itu merupakan suatu kewajiban sehingga kebanyakan dosen harus mematuhiya meskipun pada kenyataannya para dosen banyak yang mengetahui tentang aturan ataupun administrasi perpajakan sehingga para dosen mengalihkan urusan perpajakan pada administrasi kampus. Selain itu banyak dosen juga ada yang merasa kurang setuju terhadap adanya pajak yang dibebankan karena pajak itu merupakan pungutan dari pemerintah untuk mengumpulkan sumber keuangan negara sehingga hal ini kurang layak jika pemerintah mencari sumber penghasilan dari pajak. Sehingga hal ini banyak sanksi perpajakan yang dosen tidak mengetahui. Sanksi merupakan suatu cara agar wajib pajak bisa memperhatikan atau mempedulikan kewajiban membayar pajak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan dosen Jurusan Teknik Mesin di Politeknik Negeri Medan bahwa banyak dosen yang belum mengetahui banyak hal tentang pajak hal ini terjadi karena adanya kendala pemahaman wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan, sehingga wajib pajak lebih memilih melaporkan SPT ke administrasi kampus maupun orang lain yang lebih paham melaporkan SPT tahunan tersebut. Belum lagi menyampaikan SPT tahunan terlalu rumit terutama bagi mereka yang tidak mengetahui tata cara penyampaian SPT dengan media elektronik, seperti tidak pahamnya wajib pajak menggunakan media komputer. Jika pemahaman wajib pajak rendah mengenai sistem perpajakan maka penyampaian SPT tahunan pun rendah dan sebaliknya jika pemahaman wajib pajak tinggi mengenai sistem perpajakan maka penyampaian SPT tahunan pun tinggi. Setiap orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan pemotongan/pemungutan pajak penghasilan menurut undang-undang pajak penghasilan merupakan wajib pajak sebagai pemotong atau pemungut pajak penghasilan. Banyak wajib pajak tidak mau tahu kewajiban setelah mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Saat ini banyak masyarakat yang telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan mendapat NPWP karena untuk memudahkan atau sebagai salah satu syarat untuk meminjam uang di perbankan atau instansi lainnya yang wajib mempunyai NPWP, tetapi setelah memiliki NPWP wajib pajak tidak boleh lalai untuk melakukan penyampaian SPT dan membayar pajak. Menurut undang-undang Nomor 16 tahun 2009 pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP juga digunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

SIMPULAN

Hasil analisis sampel menunjukkan bahwa faktor yang dominan dalam mempengaruhi kepatuhan pelaporan PPh Pasal 21 pada dosen jurusan Teknik Mesin adalah:

Faktor sanksi pajak: Mayoritas dosen di Jurusan Teknik Mesin juga tidak memahami sanksi pajak yang mungkin timbul akibat pelanggaran pelaporan PPh Pasal 21. Namun, diketahui bahwa dosen-dosen di Jurusan Teknik Mesin cenderung merasa takut terhadap adanya sanksi tersebut. Karena kekhawatiran akan sanksi, para dosen di Jurusan Teknik Mesin cenderung lebih patuh dalam melaporkan kewajiban perpajakan mereka. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman mengenai sanksi pajak guna memberikan kesadaran yang lebih baik kepada para dosen Jurusan Teknik Mesin dan menjaga kepatuhan mereka dalam pelaporan perpajakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih Kepada Politeknik Negeri Medan melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) yang telah mendanai penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, A. F. (2021). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset*, 2-17.
- Armayani, L. R. (2019). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Lubuk Pakam. *JAKK (Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer)*, 99-120.
- Desi, E. S. (2018). Analisis PPh 21 Terhadap Gaji Karyawan pada PT. Kencana Utama Sejati. *Jurnal Bisnis Kolega*, 55-63.
- Edwin, M. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Kendaraan Bermotor. *JEMSI (Jurnal Ekonomi dan Manajemen Sistem Informasi)*, 1-6.
- Ertin Prasetyana, E. F. (2022). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 388-392.
- Gultom, S. A. (2020). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pada KPP Pratama Kota Medan Dan Kota Binjai. *EKSIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis)*, 1-11.

- Hutasoit, T. L. (2022). Perhitungan Pemotongan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara. *Konferensi Nasional Sosial dan Engineering Politeknik Negeri Medan*, 434-442.
- Meidiyustiani, R. (2022). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Bina Akuntansi*, 184-197.
- Pangetsu, L. A. (2017). *Perpajakan Brevet A & B*. Yogyakarta: Center For Academic Publishing Service.
- Rianty, M. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 13-25.
- Sujarweni, V. W. (2019). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Thabroni, G. (2022). Diambil kembali dari serupa.id: <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif-kualitatif-konsep-contoh/>.
- Umam, M. F. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada KPP Mikro Piloting Majalengka. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi*, 64-76.
- Yosi Yulia, R. A. (2020). Pengaruh Pengatuhan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Padang. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Sistem Informasi*, 305-310.